



WALI KOTA TANJUNGPINANG  
PROVINSI KEPULAUAN RIAU  
RANCANGAN PERATURAN WALI KOTA TANJUNGPINANG  
NOMOR 43 TAHUN 2023

TENTANG  
URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI, TATA KERJA DAN STRUKTUR ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti kebijakan penyederhanaan birokrasi dilingkungan instansi pemerintah daerah yang proporsional, efektif, dan efisien, sehingga dapat meningkatkan kinerja pelayanan kepada publik, perlu dilakukan penataan Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi dilingkungan Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 24a Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, menyebutkan bahwa Uraian Tugas Pokok, Fungsi Organisasi, Tata Kerja Dan Struktur Organisasi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Wali Kota;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Uraian Tugas Pokok, Fungsi, Tata Kerja dan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Tanjungpinang (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4112);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (LNRI Tahun 2020 Nomor 245, TLNRI Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan

Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);
9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi Ke Dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
11. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Tanjungpinang (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2016 Nomor 11) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2020 Nomor 44);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG URAIAN TUGAS POKOK, FUNGSI DAN TATA KERJA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Tanjungpinang.
2. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Kota Tanjungpinang
3. Wali Kota adalah Wali Kota Tanjungpinang.

4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang adalah Dinas yang melaksanakan fungsi di bidang Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang yang melaksanakan tugas sesuai dengan fungsinya dan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
7. Sekretariat adalah Sekretariat pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
8. Jabatan Administrator adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
9. Pejabat Administrator adalah Pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Administrator pada Instansi Pemerintah.
10. Jabatan Pengawas adalah jabatan yang memiliki tanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
11. Pejabat Pengawas adalah pegawai Aparatur Sipil Negara yang menduduki Jabatan Pengawas pada Instansi Pemerintah.
12. Sekretaris adalah pejabat administrator pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang melaksanakan fungsinya dalam membantu tugas Perangkat Daerah dan Sekretariat serta tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
13. Bidang adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Perangkat Daerah yang sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Kepala Bidang adalah pejabat eselon IIIb pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang memimpin unit kerjanya sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dan tugas lain dari pimpinan.
15. Sub bidang adalah unit kerja pada bidang yang melaksanakan sebagian tugas bidang.
16. Kepala Sub bidang adalah Pejabat Pengawas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi bidang dan tugas lain dari pimpinan.

17. Sub Bagian adalah unit kerja yang melaksanakan sebagian tugas Sekretariat.
18. Kepala Sub Bagian adalah Pejabat Pengawas yang melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Sekretariat dan tugas lain dari pimpinan.
19. Unit Kerja adalah bagian dari organisasi satuan kerja dalam lingkungan Perangkat Daerah.
20. Unit Pelaksana Teknis disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas yang melaksanakan tugas penunjang dan tugas pokok Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
21. Kepala UPT adalah Pejabat Pengawas sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang melaksanakan tugas dan fungsi penunjang dari Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
22. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan/atau keterampilan tertentu yang bersifat mandiri.

## Pasal 2

- (1) Maksud dari Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai pedoman dalam menjalankan tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Tujuan dari Peraturan Wali Kota ini adalah untuk menjelaskan uraian tugas pokok, fungsi, tata kerja dan struktur organisasi pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) Ruang lingkup dari Peraturan Wali Kota ini meliputi:
  - a. Susunan organisasi;
  - b. Uraian tugas pokok dan fungsi;
  - c. Kelompok jabatan fungsional dan Unit Pelaksana Teknis; dan
  - d. Tata kerja.

## BAB II SUSUNAN ORGANISASI

### Pasal 3

- (1) Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri atas:
  - a. Kepala Dinas;
  - b. Sekretariat, terdiri atas:

1. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
  2. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional
- c. Bidang Pencegahan, terdiri atas:
1. Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat;
  2. Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- d. Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, terdiri atas:
1. Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana;
  2. Seksi Pengolahan Data dan Informasi; dan
  3. Kelompok Jabatan Fungsional.
- e. UPT; dan
- f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan susunan organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

BAB III  
URAIAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI  
Bagian Kesatu  
Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 4

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan urusan Pemerintahan bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Wali Kota.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:
  - a. melakukan pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam daerah Kota Tanjungpinang;
  - b. menyelenggarakan penyiapan, pengadaan, standarisasi, dan pemeliharaan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. menyelenggarakan penyelamatan dan evakuasi pada kejadian darurat non kebakaran;
  - d. menyelenggarakan standar pelayanan minimal bidang kebakaran;
  - e. melakukan inspeksi peralatan proteksi kebakaran;

- f. melakukan investigasi kejadian kebakaran;
- g. menyelenggarakan jabatan fungsional pemadam kebakaran dan jabatan fungsional analisis kebakaran;
- h. menyelenggarakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap kondisi membahayakan manusia, selain kecelakaan dan bencana;
- i. melakukan pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran;
- j. melakukan sosialisasi pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- k. melakukan komunikasi, informasi, dan edukasi kepada pemangku kepentingan dan masyarakat terkait pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
- l. melakukan pendataan dan verifikasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan/atau terdampak kebakaran;
- m. menyelenggarakan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara integritas;
- n. melakukan penyajian Data kebakaran yang akurat dan dapat dipertanggungjawabkan; dan
- o. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Wali Kota terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua  
Kepala Dinas

Pasal 5

- (1) Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Wali Kota melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok membantu Wali Kota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan pada Bidang Pencegahan, Pemadaman Kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda dari kebakaran serta bencana lain.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi:
  - a. penetapan Rencana dan Program Kerja Dinas Damkar dan Penyelamatan;
  - b. perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
  - c. pelaksanaan pencegahan, pemadaman kebakaran dan perlindungan jiwa dan harta benda;

- d. pengembangan aparatur Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dan Pemberdayaan Masyarakat;
- e. melaksanakan evaluasi dan pelaporan kegiatan dinas serta memberi saran pertimbangan kepada Pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- f. menyelenggarakan penertiban Penggunaan Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
- g. melakukan pembinaan terhadap pelaksanaan tugas jabatan fungsional di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- h. membuat dan menyampaikan Rencana Anggaran Satuan Kerja kepada Pemerintah Kota Tanjungpinang;
- i. membuat hasil kegiatan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan serta memberi saran pertimbangan kepada pimpinan untuk menjadi bahan dalam penentuan kebijakan;
- j. menilai prestasi kerja bawahan; dan
- k. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Wali Kota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga  
Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Sekretaris mempunyai tugas pokok memberikan pelayanan teknis administrasi kepada Kepala Dinas dan seluruh satuan organisasi dalam lingkup dinas, membimbing, mengendalikan dan mengawasi Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, dan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretaris menyelenggarakan fungsi:
  - a. koordinasi dan penyusunan program dan anggaran;
  - b. pelaksanaan pengelolaan umum kepegawaian, perencanaan, keuangan, evaluasi dan tindak lanjut;
  - c. pengelolaan perlengkapan, urusan tata usaha, rumah tangga, barang milik negara dan barang milik daerah;
  - d. pembinaan aparatur;
  - e. pengelolaan urusan kepegawaian;

- f. pengelolaan administrasi jabatan fungsional;
  - g. melaksanakan koordinasi kepada seluruh bidang dan menyiapkan bahan penyusunan program; dan
  - h. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.
- (4) Untuk menyelenggarakan tugas fungsinya sebagaimana dimaksud ayat (2), Sekretariat terdiri dari:
- a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
  - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Paragraf 1  
Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan, mempunyai tugas pokok melakukan urusan perencanaan dan penyusunan program kerja dan pengelolaan keuangan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan menyelenggarakan fungsi:
- a. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pelayanan dan pengkoordinasian penyusunan rencana dan program kerja Dinas;
  - b. pengkoordinasian penyusunan rencana operasional kegiatan dan program kerja Dinas;
  - c. penyiapan bahan dan pelaksanaan koordinasi penyusunan rencana kerja dan anggaran dinas dengan subbag keuangan;
  - d. pengkoordinasian penyusunan laporan pelaksanaan rencana dan program Dinas;
  - e. pelaksanaan penyusunan rencana strategis Dinas;
  - f. pengkoordinasian penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan penunjang pelaksanaan tugas Dinas;
  - g. penyusunan rencana dan program kerja operasional kegiatan pengelolaan administrasi dan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan Dinas;
  - h. pelaksanaan pengumpulan bahan anggaran pendapatan dan belanja Dinas;
  - i. pelaksanaan teknis administrasi pengelolaan keuangan Dinas;
  - j. pelaksanaan penyusunan laporan pengelolaan keuangan Dinas;

- k. pelaksanaan koordinasi, integrasi dan sinkronisasi sesuai dengan lingkup tugasnya;
- l. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan capaian kinerja Keuangan;
- m. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas; dan
- n. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan.

Paragraf 2  
Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris.
- (2) Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian, mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan persuratan, urusan tata usaha, kearsipan, urusan kepegawaian, urusan perlengkapan, rumah tangga, fasilitas barang milik negara/daerah, dan administrasi jabatan fungsional.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:
  - a. pelaksanaan urusan persuratan;
  - b. pengelolaan administrasi dan kearsipan;
  - c. pelaksanaan urusan kerumahtanggaan, keamanan dan ketertiban kantor;
  - d. pelaksanaan pengelolaan perlengkapan, barang milik negara/daerah;
  - e. penyiapan laporan kinerja pejabat struktural;
  - f. pelaksanaan urusan kepegawaian, pembinaan aparatur dan administrasi jabatan fungsional; dan
  - g. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Keempat  
Bidang Pencegahan

Pasal 9

- (1) Bidang Pencegahan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pencegahan melaksanakan tugas pokok memimpin, mengkoordinasikan dan mengendalikan tugas-tugas di bidang pencegahan kebakaran, inspeksi proteksi kebakaran, pemberdayaan masyarakat dan

pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran bagi aparatur Dinas Kebakaran dan/atau masyarakat non aparatur.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang pencegahan menyelenggarakan fungsi:
  - a. pengkajian risiko, pencegahan dan mitigasi kejadian kebakaran dan penyelamatan, serta inspeksi peralatan proteksi kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
  - b. pengkajian, penyusunan bahan dan program pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - c. pembentukan dan peningkatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR), serta sosialisasi dan edukasi dalam pemberdayaan masyarakat dan dunia usaha.

#### Paragraf 1

#### Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat

#### Pasal 10

- (1) Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan.
- (2) Kepala Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan tugas pokok mengkoordinasikan, mengendalikan tugas pencegahan kebakaran dan inspeksi proteksi kebakaran, merencanakan, melaksanakan pemberdayaan masyarakat dan pelatihan berupa kegiatan pembinaan, pengembangan ketahanan lingkungan masyarakat terhadap bahaya kebakaran dan kegiatan pelatihan pencegahan dan penanggulangan kebakaran pada aparatur petugas dan non aparatur.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pencegahan, Inspeksi dan Pemberdayaan Masyarakat, melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan pengumpulan data, analisis dan penyusunan dokumen kajian risiko kebakaran dan penyelamatan, diantaranya penyediaan dan pemutakhiran peta rawan kebakaran dan dokumen Rencana Induk Sistem Proteksi Kebakaran;
  - b. melakukan program dan kegiatan pencegahan dan kesiapsiagaan kebakaran dan penyelamatan, serta melakukan pendataan, inventarisasi,

- penilaian, pembinaan dan inspeksi sarana peralatan proteksi kebakaran dan penyelamatan dalam wilayah Kota Tanjungpinang;
- c. melakukan program dan kegiatan pembentukan, pengembangan dan peningkatan kapasitas Relawan Pemadam Kebakaran ( REDKAR ) dan Manajemen Keselamatan Kebakaran Gedung (MKKG), baik peningkatan kapasitas teknis maupun manajemen pencegahan dan penanggulangan kebakaran;
  - d. melakukan program dan kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada kelompok masyarakat, dunia usaha dan warga negara di wilayah Kota Tanjungpinang dalam pencegahan dan penanggulangan kebakaran; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Paragraf 2  
Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur

Pasal 11

- (1) Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pencegahan
- (2) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur mempunyai tugas pokok mengembangkan, meningkatkan, pembinaan dan pengawasan penataan aparatur pemadam kebakaran.
- (3) Dalam Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Aparatur, melaksanakan fungsi:
  - a. melakukan perencanaan kebijakan, analisa dan kajian kebutuhan, serta penataan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - b. melakukan program dan kegiatan pengembangan dan peningkatan kapasitas aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan baik pengembangan dan peningkatan kapasitas teknis keterampilan maupun manajemen serta mental spiritual aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan;
  - c. melakukan pembinaan dan pengawasan penataan aparatur serta fasilitasi penyelesaian permasalahan aparatur pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

Bagian Kelima  
Bidang Pemadaman dan Penyelamatan

Pasal 12

- (1) Bidang Pemadaman dan Penyelamatan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas.
- (2) Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan dan mengoordinasikan penyelenggaraan pemadaman, penyelamatan, pengembangan penyediaan, pemeliharaan, pengendalian sarana dan prasarana pencegahan penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan, menyelenggarakan fungsi:
  - a. penyelenggaraan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya, serta pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya;
  - b. penyelenggaraan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi, penyelenggaraan penyelamatan dan evaluasi korban dan terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran; dan
  - c. penilaian, pemetaan, standarisasi, pengkajian kebutuhan, pengadaan, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadaman dan penyelamatan dan alat pelindung diri petugas, sarana prasarana kebakaran bagi kelompok masyarakat, penyelenggaraan sistem informasi dan pelaporan kebakaran secara terintegrasi antara pusat, provinsi, dan kabupaten/kota, penyajian dan pengolahan data kebakaran secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan.

Paragraf 1

Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana

Pasal 13

- (1) Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana melaksanakan tugas pokok merencanakan melaksanakan, mengevaluasi dan

melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan dan pengembangan penyediaan, pengawasan dan pengendalian sarana prasarana operasional kebakaran, penyelamatan dan evakuasi.

- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Seksi Pemadaman Kebakaran, Penyelamatan dan Sarana Prasarana menyelenggarakan fungsi:
- a. menyelenggarakan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi pemadaman dan pengendalian kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya serta pengendalian penanganan bahan berbahaya beracun kebakaran dalam wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya;
  - b. menyelenggarakan layanan respon cepat (*respon time*), pengendalian operasi penyelamatan dan evakuasi korban terdampak kebakaran, kondisi membahayakan manusia, dan operasi darurat non kebakaran;
  - c. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana serta logistik pendukung dalam operasi pemadaman dan penyelamatan kebakaran dan non kebakaran di wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya ;
  - d. menyelenggarakan pengadaan, pendistribusian, pemeliharaan, perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan serta Alat Pelindung Diri petugas pemadam kebakaran dan penyelamatan; dan
  - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

## Paragraf 2

### Seksi Pengolahan Data dan Informasi

#### Pasal 14

- (1) Seksi Pengolahan Data dan Informasi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan.
- (2) Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi mempunyai tugas pokok merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan tugas pelayanan data dan Informasi penanggulangan kebakaran serta penyelamatan.
- (3) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud ayat (2), Kepala Seksi Pengolahan Data dan Informasi, melaksanakan tugas:
  - a. menyelenggarakan pengolahan dan penyajian data kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya secara akurat dan dapat dipertanggungjawabkan;

- b. melaksanakan pendataan verifikasi/validasi faktual warga negara yang menjadi korban kebakaran dan terdampak kebakaran serta non kebakaran;
- c. menyelenggarakan sistem informasi kebakaran dan penyelamatan secara terintegrasi antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota;
- d. menyiapkan aparatur dan sarana prasarana pendukung sistem informasi kebakaran dan penyelamatan di wilayah Kota Tanjungpinang dan sekitarnya ;dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan pimpinan.

BAB IV  
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL DAN UNIT PELAKSANA TEKNIS  
Bagian Kesatu  
Kelompok Jabatan Fungsional  
Pasal 15

Pada masing-masing unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan dapat dibentuk sejumlah kelompok jabatan fungsional sesuai dengan kebutuhan dan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 16

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing-masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 17

Pejabat Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional.

Bagian Kedua  
Unit Pelaksana Teknis

Pasal 18

- (1) UPT mempunyai kedudukan sebagai unsur pelaksana teknis operasional Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (3) UPT dapat dibentuk setelah memenuhi kriteria sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Pembentukan UPT serta organisasi tata kerja diatur dalam Peraturan Wali Kota.

## BAB V TATA KERJA

### Pasal 19

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan dan unit organisasi dan kelompok jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Kementerian serta dengan instansi lain di luar Kementerian sesuai dengan tugas masing-masing

### Pasal 20

- (1) Dalam menjalankan tugas dan fungsinya setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib memperhatikan, melaksanakan dan menerapkan prinsip organisasi dan manajemen, koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplikasi, efisiensi, transparansi dan akuntabilitas publik.
- (2) Setiap unit kerja di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan wajib mentaati peraturan perundang-undangan secara hirarki, prosedur dan tata kerja yang ditetapkan.
- (3) Setiap unsur pimpinan bertanggungjawab melakukan pembinaan, pendayagunaan dan pengawasan terhadap pegawai, keuangan, perlengkapan, organisasi dan tata laksana di lingkungan kerjanya masing-masing serta senantiasa berusaha meningkatkan prestasi kerja dan menjamin kelancaran, keberhasilan, kebersihan dan tertib penyelenggaraan wewenang, tugas, kewajiban dan bertanggung jawab terhadap jabatan yang diberikan kepadanya dalam rangka mewujudkan Pemerintahan yang baik dalam rangka memberikan pelayanan kepada masyarakat secara optimal dan maksimal.
- (4) Setiap unsur pimpinan wajib mengawasi bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Setiap unsur pimpinan dalam lingkungan satuan kerja bertanggungjawab memimpin dan mengoordinasikan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan.
- (6) Setiap unsur pimpinan wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat waktu.

- (7) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (8) Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (9) Dalam melaksanakan tugasnya Setiap unsur pimpinan dibantu oleh jabatan pelaksana di bawahnya dan dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini, maka Peraturan Wali Kota Nomor 10 Tahun 2021 tentang Uraian Tugas Pokok dan Fungsi Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Tanjungpinang (Berita Daerah Kota Tanjungpinang Tahun 2021 Nomor 313) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

### Pasal 22

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Tanjungpinang.



Ditetapkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Agustus 2023  
WALI KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

RAHMA

Diundangkan di Tanjungpinang  
pada tanggal 15 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KOTA TANJUNGPINANG,

**ttd.**

ZULHIDAYAT

BERITA DAERAH KOTA TANJUNGPINANG TAHUN 2023 NOMOR 477

BAGAN SUSUNAN ORGANISASI  
DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KOTA TANJUNGPINANG



Salinan ini sesuai dengan aslinya,

KEPALA BAGIAN HUKUM

LIA ADHAYATNI, SH.,MH

Pembina

NIP. 19781109 200604 2 021

WALI KOTA TANJUNGPINANG,

ttd.

RAHMA